



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kota Lubuklinggau sebagai kota jasa dan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, maka perlu adanya pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, 4 Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Lubuklinggau
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau
4. Dinas terkait adalah Dinas teknis yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pariwisata di Kota Lubuklinggau.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, Pengusaha dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
9. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan atau dijual kepada wisatawan yang saling mendukung secara sinergis dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata
15. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan, sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan
16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja
17. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan
18. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
19. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
20. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan.
21. Usaha pariwisata alam adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam.
22. Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha yang terkait dengan wisata alam.
23. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam dikawasan suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam.
24. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam.
25. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam di kegiatan pariwisata alam.
26. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanan yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam.
27. Zona/ Blok pemanfaatan adalah bagian dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yang dijadikan tempat untuk pariwisata alam dan kunjungan wisata.

28. Rencana pengelolaan suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam adalah suatu rencana pengelolaan makro yang bersifat indikatif strategis, kualitatif dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan dan rencana pembangunan daerah /wilayah dalam rangka pengelolaan suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
29. Rencana pengusahaan wisata alam adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan pariwisata alam yang dibuat oleh pengusaha pariwisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.
30. Areal pengusahaan pariwisata alam adalah areal dengan luas tertentu pada suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan pengusahaan pariwisata alam.
31. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Kepariwisataan di Daerah berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan Daerah bertujuan untuk :

- a. Menumbuhkan sikap saling pengertian dan saling menghargai antar sesama manusia, memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap daerah, tanah air dan bangsa;
- b. Melestarikan lingkungan dan sumber daya alam;
- c. Melestarikan kebudayaan daerah sebagai bagian kebudayaan nasional untuk memperkokoh jati diri dan mempertahankan serta memelihara keasliannya;
- d. Mendorong pengembangan sumber daya pada destinasi pariwisata;
- e. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta meningkatkan peran serta masyarakat; dan
- f. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penyelenggara pariwisata adalah:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. BUMD
- c. Swasta atau perorangan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan industri pariwisata; dan
- d. Lembaga pariwisata dan masyarakat.

BAB III

SUMBER DAYA PARIWISATA

Pasal 6

Sumber daya pariwisata Daerah terdiri atas:

- a. Sumber daya alam;
- b. Sumber daya manusia
- c. Sumber daya budaya; dan
- d. Sumber daya minat khusus

Pasal 7

Pemanfaatan sumber daya pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya, adat istiadat serta nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- d. Memberdayakan masyarakat setempat;
- e. Meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya; dan
- f. Keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahtamahan dan kenangan yang indah.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 8

Pembangunan kepariwisataan di daerah dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kewilayahan dengan mempertimbangkan aspek :

- a. Kesatuan geografis;
- b. Kesatuan aksesibilitas;

- c. Sumber daya pariwisata; dan
- d. Produk wisata dan sasaran pasar.

Pasal 9

Pembangunan kepariwisataan di Daerah meliputi :

- a. Industri pariwisata;
- b. Destinasi pariwisata;
- c. Pemasaran; dan
- d. Kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan dan pengembangan terhadap pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Daerah dilakukan secara terpadu dengan sektor lain.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (3) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

BAB V

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 12

Penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya daerah;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, keahlian, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 13

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata di Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek :
 - a. Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. Potensi pasar;
 - c. Lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. Lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. Kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. Kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.
- (4) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

BAB VII

USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. Daya tarik wisata;
 - b. Kawasan pariwisata;
 - c. Jasa transportasi wisata;
 - d. Jasa perjalanan wisata;
 - e. Jasa makan dan minuman;
 - f. Penyediaan akomodasi;
 - g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - i. Jasa informasi pariwisata
 - j. Jasa konsultan pariwisata;

- k. Jasa pramuwisata;
- l. Wisata tirta; dan
- m. Solus Per Aqua (SPA)

Bagian Kedua

Usaha Daya Tarik Wisata

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.
- (2) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV), atau perseorangan.
- (3) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun diluar bangunan, wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan.

Paragraf 2

Usaha Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 16

- (1) Usaha Daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.

Paragraf 3

Usaha Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 17

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan ;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

Paragraf 4

Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia

Pasal 18

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan Usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

Bagian Ketiga

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 19

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan / atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.

Bagian Keempat

Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 20

- (1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lain; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (3) Usaha jasa transportasi pariwisata berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Vennootschap* (CV) atau Perorangan yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian.

Bagian Kelima

Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 21

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (5) Usaha Perjalanan Wisata berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV) atau Perorangan yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam Akta Pendirian.
- (6) Lingkup usaha dan mekanisme operasional usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Umum

Pasal 22

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan atau penyajian.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan menjadi :
 - a. Restoran;
 - b. Jasa Boga;
 - c. Kafe; dan
 - d. Kedai Minum.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV).

- (4) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, c dan d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan.
- (5) Kriteria, dan penggolongan Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Penyediaan Akomodasi

Pasal 23

- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha Hotel Bintang, Hotel Melati, Pondok Wisata dan sejenisnya.
- (3) Usaha Hotel dan Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan.
- (4) Usaha Hotel dan Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara perorangan atau berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Venootschap* (CV), Firma (Fa), Koperasi.

Pasal 24

Kriteria penentuan golongan kelas hotel bintang, dan kelas hotel melati dan pondok wisata diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.
- (2) Untuk menyelenggarakan pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya di tempat usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan.

- (3) Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara perorangan atau berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Venootschap* (CV), Firma (Fa), Koperasi.

Paragraf 2

Penggolongan Usaha

Pasal 26

Penggolongan Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Pasal 27

- (1) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
- Kongres, Konferensi atau Konvensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negerawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
 - Perjalanan Insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan; dan
 - Pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada dengan hubungannya dengan penyelenggara konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.
- (3) Usaha Penyelenggaraan Kongres, Konferensi, Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), *Comanditaire Venootschap* (CV) atau Koperasi serta maksud dan tujuan usahanya tertuang dalam akta pendirian.

Bagian Kesepuluh

Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 28

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i dan huruf j merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, advetorial, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan atau periklanan.
- (2) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (3) Usaha Jasa informasi Pariwisata dan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV), atau Perorangan.

Bagian Kesebelas

Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 29

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf k adalah usaha yang menyediakan jasa dan atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa Pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Usaha Jasa Pramuwisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV), atau Perorangan

Bagian Keduabelas

Usaha Wisata Tirta

Pasal 30

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.

- (2) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bagian Ketigabelas

Solus Per Aqua (SPA)

Pasal 31

- (1) Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perorangan atau badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV).
- (3) Jenis usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 32

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak :
- Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - Melakukan usaha pariwisata;
 - Menjadi pekerja/pelaku pariwisata; dan/atau
 - Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
- Menjadi pekerja / pelaku pariwisata;
 - Konsinyasi; dan/atau
 - Pengelolaan.

Pasal 34

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;

- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak pribadi; dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 35

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 36

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 37

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. Melestarikan tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
- d. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam dan budaya lokal;
- f. Mendorong kemitraan usaha pariwisata;
- g. Mempromosikan industri kerajinan khas Daerah;
- h. Mempromosikan potensi daya tarik wisata Daerah;
- i. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- j. Memberikan pelayanan dan kemudahan atau fasilitasi kepada para pengusaha pariwisata secara optimal;
- k. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan kepada pengusaha dan wisatawan;
- l. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, fasilitasi, dan kepastian hukum;
- m. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata, dan aset potensial yang belum tergali;
- n. Memberikan penghargaan kepada warga masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi sesuai dengan bidangnya;
- o. Menyelenggarakan promosi investasi pengembangan bidang pariwisata;

- p. Menyelenggarakan diseminasi informasi dalam rangka meningkatkan sadar wisata;
- q. Meningkatkan kapasitas aparatur sumber daya manusia bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 38

Setiap orang wajib:

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. Membangun citra positif destinasi pariwisata di Daerah.

Pasal 39

Setiap wisatawan wajib:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum; dan
- e. Turut serta membangun citra positif destinasi pariwisata di Daerah.

Pasal 40

Setiap pengusaha pariwisata wajib:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;
- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. Turut serta mencegah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. Menjaga citra Negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- n. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada instansi terkait;
- p. Setiap usaha pariwisata diwajibkan masuk dalam wadah organisasi profesi yang membidangnya.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Setiap pengusaha usaha pariwisata dilarang:

- a. Memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
- b. Mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur; dan
- c. Mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin.

BAB IX

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 43

- (1) Setiap perusahaan yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan TDUP dapat berkoordinasi dengan SKPD yang berwenang dibidang Kepariwisataan.
- (4) Perusahaan yang mengajukan TDUP dapat secara bersamaan mengajukan permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan TDUP.

Pasal 44

- (1) TDUP berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.

- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat diterbitkannya TDUP.

Pasal 45

- (1) TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - b. Foto copy izin gangguan;
 - c. Foto copy Akta pendirian perusahaan kecuali bagi perorangan;
 - d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
 - f. Profil perusahaan.
- (3) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota .

Bagian Kedua

Tata cara Pengajuan Tanda Daftar Usaha pariwisata

Pasal 46

- (1) Untuk mendapatkan TDUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan syarat Administrasi dan syarat teknis.
- (2) Foto kopi pengesahan akta pendirian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, khusus untuk Perseroan Terbatas (PT) apabila belum ada pengesahannya, maka dapat diganti dengan foto copy bukti pembayaran pengesahan akta pendirian perusahaan dan atau perubahan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi pemohon TDUP yang tidak dapat mengurus sendiri, dapat menguasakan kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk mengurusnya dengan melampirkan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan materai yang cukup.
- (4) Permohonan TDUP dapat diterima dan didaftar apabila persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap.
- (5) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDUP apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan didaftarkan.
- (6) Apabila berkas permohonan yang diterima dinyatakan tidak benar, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan TDUP paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak permohonan didaftarkan dan disertai dengan alasan penolakan.
- (7) Pemohonan TDUP yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diajukan kembali, setelah alasan penolakan dipenuhi.

- (8) Bentuk formulir permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Bagian Ketiga

Bentuk Tanda Daftar Usaha pariwisata

Pasal 47

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan ditempat yang mudah dilihat /dibaca oleh umum.
- (3) Bentuk dan isi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah Berwenang:
 - a. dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
 - c. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - d. Menetapkan destinasi pariwisata Daerah;
 - e. Menetapkan daya tarik wisata Daerah;
 - f. Memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada diwilayahnya;
 - g. Memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata Daerah;
 - h. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - i. Mensosialisasikan produk-produk hukum daerah dibidang kepariwisataan;
 - j. Mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja usaha pariwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan;
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola system informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

BAB XI

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Provinsi.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Propinsi / dan atau Pusat.

Pasal 51

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu:

- a. Unsur penentu kebijakan; dan
- b. Unsur pelaksana.

Pasal 52

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a berjumlah 9 (Sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. Wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. Wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. Wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 53

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional.

Pasal 54

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Eksekutif Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 55

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. Meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia
 - b. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa
 - c. Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan
 - d. Menggalang pendanaan dari sumber selain anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. Koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha dipusat dan di Daerah;
 - b. Mitra kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari :
 - a. Pemangku kepentingan; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran pendapatan dan belanja Negara dan non-anggaran pendapatan dan belanja daerah wajib diaudit oleh akuntan public dan diumumkan kepada masyarakat

BAB XII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDNISASI, SERTIFIKASI DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 57

- (1) Pengembangan sumber daya manusia dibidang kepariwisataan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi profesionalisme, berdaya saing dan berbudi luhur.

- (2) Pengembangan sumber daya manusia dibidang kepariwisataan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, usaha pariwisata dan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Pengembangan sumber daya manusia dibidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standarnisasi, akreditasi dan sertifikasi.
- (2) Standarnisasi, kreditasi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan tata cara penyelenggaraan yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Standarisasi dan Sertifikasi

Pasal 59

- (1) Tenaga Kerja dibidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikat kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Produk pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 61

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja professional kepariwisataan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang berwenang dibidang kepariwisataan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Setiap wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Dalam hal wisatawan telah diberi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 64

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis
 - b. Pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap pelaku usaha yang dengan sengaja melawan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 14 ayat (2) dikenakan pidana. Pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau Denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

Pasal 67

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua izin dibidang kepariwisataan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.

BAB XVIII



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.


Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 16 Desember 2016

 WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 



 H. SN. PRAMA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 16 Desember 2016

 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, PROVINSI SUMATERA
SELATAN: 6 / LIG / 2016